



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 496 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
9. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/3258/436.7.1/2023 Tanggal 6 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP LABSCHOOL UNESA 2
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : KAMPUS UNESA KETINTANG, RT 1 / RW 1
Kelurahan KETINTANG
Kecamatan GAYUNGAN
Kota Surabaya
NPSN : 20552745
Akreditasi : A
Nama Yayasan/
Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Universitas Negeri Surabaya
Berdasarkan Akta Notaris : HABIB ADJIE, SH., M.Hum. Nomor 51 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-
AH.01.06.0015124.
Ketua Penyelenggara : Dra. Endah Purnomowati
Nama Kepala Sekolah : SUPRIANI, S.PD.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor [yang baru] tanggal [yang baru] tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP LABSCHOOL UNESA 2.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 188/17309/436.7.1/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP LABSCHOOL UNESA 2 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 Februari 2023 sampai dengan 6 Februari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001